

BAB V
RELEVANSI HUKUM ISLAM DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP
TRANSAKSI *E-COMMERCE*

A. Relevansi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Transaksi *E-Commerce*

Transaksi *E-Commerce* adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi *E-Commerce*, pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau Internet. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih.

Pengaturan tentang perjanjian terutama di dalam KUH Perdata, tepatnya dalam buku III, disamping mengatur perikatan yang timbul dari perjanjian, juga mengatur perikatan yang timbul dari undang-undang misalnya tentang perbuatan melawan hukum. Perlu adanya kepastian hukum dalam bertransaksi elektronik di internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik sebagai pedoman dalam bertransaksi di internet. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi *E-Commerce* berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi merupakan asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini bertujuan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik agar mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaku usaha yang menawarkan produknya kepada calon konsumen hendaknya membuat data-data atau informasi yang benar dan tepat dan selalu diperbaharui jika ada perubahan, sehingga konsumen mendapat kepastian lokasi, jenis, dan siapa pelaku usaha tersebut. Terutama dalam transaksi *E-Commerce* sehingga terciptanya kontrak elektronik yakni perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Seperti contoh kasus pembelian barang, alat kosmetik, baju, melalui *Facebook* yang sangat sering terjadi luas dimasyarakat umumnya. Namun setelah dilakukan transfer sejumlah uang yang dikirim ke alamat tertentu yang terdapat dalam *Facebook* barang yang telah dipesan ternyata tidak datang.

Dengan demikian dalam kegiatan transaksi perdagangan melalui internet, diperlukan adanya suatu kepastian hukum yang bisa menjamin transaksi jual beli terhadap pelaku usaha kepada pembeli sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini, pihak pelaku usaha menjelaskan terlebih dahulu akan barang atau produk yang akan dijual melalui internet berdasarkan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 9 yang berbunyi pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Sehingga jelas pelaku usaha saat menawarkan produk yang ditawarkan untuk dibeli melalui internet harus menjelaskan usaha, alamat, dan informasi yang baik dan benar.

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 butir ke 17 mengatakan bahwa kontrak elektronik itu sendiri adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dengan kata lain kita mengakses web usaha dan/atau yang bergerak dibidang lain tapi cara penyebarannya melalui internet lalu mengikuti instruksi yang ada untuk memesan barang dengan melengkapi persyaratan yang tertulis dalam *web*. Hal ini jauh berbeda dengan sistem kontrak atau perjanjian pada umumnya yang mana peneliti pernah lihat dalam kehidupan sehari-hari ialah dengan kesepakatan bersama lalu ditulis dalam bentuk perjanjian lalu di tanda tangani pihak yang bersangkutan. Di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 butir ke 12 terdapat juga tanda tangan elektronik yakni tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang di lekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang di gunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Tanda tangan elektronik ini berlaku pada saat transaksi yang dilakukan perusahaan besar yang berizin resmi sehingga untuk menyetujui transaksi yang terjadi harus ada tanda tangan elektronik tersebut. Hal ini seharusnya dapat dijadikan contoh untuk pelaku usaha sehingga saat kita

bertransaksi secara elektronik kita mendapat kepastian dari kejelasan dari pelaku usaha karena adanya kontrak atau perjanjian baik dari sebuah atau lebih usaha yang resmi dan hendaknya para konsumen menyadari hal ini, mencari dan memesan barang terlebih dahulu dilihat bentuk usaha, kejelasannya, bentuk kontrak/perjanjian yang ada.

Kepastian hukum berdasarkan kasus di atas menurut penulis dapat ditempuh melalui jalur hukum menjadi 2 (dua) cara yakni secara litigasi atau non litigasi baik secara perdata atau pidana tergantung kepada konsumen jalur mana yang di pilih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 28 ayat 1 yang berbunyi :“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Dengan kata lain pelaku usaha sudah menyebarkan usaha atau berita bohong dan menyesatkan sehingga konsumen mengalami kerugian materil terhadap barang yang diinginkannya. Dan ketika di telusuri kepada nomor telepon, alamat, atau web pelaku usaha sudah tidak aktif dan susah untuk dilacak. Sudah seharusnya para konsumen agar lebih berhati- hati terhadap usaha yang penyebarannya melalui internet sehingga lebih selektif dalam memesan barang yang di inginkan. Dan banyak pelaku usaha yang lalai atau sengaja tidak mencantumkan alamat yang jelas untuk kepentingan bisnis semata yang bertujuan membodohi konsumen yang telah tertipu. Beberapa hal bisa terjadi dalam transaksi di internet diantaranya gangguan dari para hacker yang merusak kontrak elektronik sehingga data atau kerugian bisa menjadi tidak benar seperti penambahan uang yang tidak sesuai,

data yang tiba-tiba berubah, tentu saja hal ini akan sangat berpengaruh kepada transaksi yang berlaku atau sedang terjadi.

Tentunya hal ini sangat jarang di ketahui oleh masyarakat luas hanya sebagian saja yang mengetahui seperti pebisnis yang memiliki bisnis yang potensial. Penulis sendiri masih sangat asing ketika mengetahui adanya tanda tangan elektronik ini, hal ini dikarenakan tanda tangan elektronik belum terlalu sering terdengar untuk masyarakat pada umumnya. Kepastian hukum yang terdapat pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengacu kepada hukum pidana dan perdata di Indonesia. Seperti yang tercantum pada pasal 38 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan hal tersebut masyarakat yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan sebagai bentuk penyelesaian sengketa tersebut. Pelaku usaha menurut pengertian Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 butir ke 3 (tiga) adalah :

“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi.”

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pasal 8 ayat 1 butir ke 6 (enam) yang berbunyi :

“pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.”

Ketentuan kepastian hukum bisa dilakukan secara perdata maupun pidana tinggal bagaimana konsumen memilih jalur yang ditempuh sesuai dengan tingkat kerugian yang diperoleh dalam bertransaksi secara elektronik di internet.

1. Ketentuan Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur juga tentang ketentuan pidana terutama pasal 45 ayat 2 yang berbunyi :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sehingga pelaku usaha yang menyebarkan berita bohong, menyesatkan dan merugikan konsumen ketika bertransaksi di internet dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Ketentuan Perdata

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur juga tentang ketentuan perdata terutama pada pasal 38 ayat 1 yang berbunyi :

“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.”

Sehingga pelanggan yang merasa di rugikan saat menyelenggarakan sistem elektronik atau pada saat menggunakan teknologi informasi dapat menempuh gugatan perdata. Yang dimaksud sistem elektronik disini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Transaksi *E-Commerce* dengan sangat memberikan kemudahan transaksi, dan efisiensi waktu. Hal ini sejalan dengan Islam yang menghendaki kemaslahatan dan juga bersifat dinamis terhadap ke majuan pengetahuan dan teknologi dan yang terpenting dalam jual beli juga adalah etika jual beli itu sendiri, yaitu i'tikad baik pelaku usaha dan konsumen dalam bertransaksi. Untuk mengetahui relevansi antara jual beli online menurut hukum Islam terhadap UU ITE, terdapat dua unsur yang mesti dikaji, yaitu perilaku pelaku usaha dalam transaksi jual beli online, dimana pelaku usaha harus memberikan informasi yang

benar, jelas, dan jujur terkait barang dan/atau jasa yang dijualnya sesuai dengan iklan yang dipaparkan melalui media internet. Yang kedua adalah terkait dengan hak- hak konsumen, yaitu dimana konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha. Dalam transaksi jual beli online, yang menjadi perhatian juga tidak lepas daripada objek yang ditransaksikan. Dalam hal objek jual beli, Islam telah melarang penjual atau pelaku usaha menjual barang atau jasa yang bertentangan dengan syariah, seperti jual beli khamar, babi, bangkai, dan sebagainya. Islam sangat menekankan agar berbisnis dengan i'tikad yang baik seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. UU ITE telah menekankan asas keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Begitu pula dengan hukum Islam. Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

Namun, dalam transaksi jual beli online, seringkali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, seperti adanya informasi yang tidak jelas mengenai produk atau barang yang dijual oleh pelaku usaha, baik jual beli secara langsung maupun melalui online. Sehingga konsumen merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diiklankan melalui media cetak maupun elektronik. Hal ini tentunya melanggar asas keseimbangan yang tercantum dalam UU ITE terlebih lagi oleh hukum Islam. Kewajiban bagi konsumen dalam beri'tikad baik dimulai sebelum transaksi maupun saat transaksi. Begitu pula dengan hukum Islam dengan hak khiyarnya yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Menurut penulis, relevansi jual beli online menurut

hukum Islam terhadap UU ITE, secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut: UU ITE memiliki Asas: Manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, kepastian hukum. Sedangkan Hukum Islam Asas: Manfaat, keadilan, kepastian, keseimbangan, keamanan, dan halal haram suatu barang atau jasa.

Tujuan UU ITE: Menghendaki perlindungan terhadap konsumen melalui proses pengadilan jika terjadi pelanggaran terhadap konsumen. Tujuan Hukum Islam: menghendaki perlindungan terhadap konsumen melalui hak khiyar. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sehingga menjadi penyebab terjadinya kejahatan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya sebagai pemakai produk barang atau jasa, masih rendah, yang antara lain dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, ketidacacuhan atau kekurangpahaman akan suatu produk barang dan atau jasa yang beredar dimasyarakat. Sehingga UU ITE menjadi salah satu instrumen hukum yang dapat melindungi konsumen dari kejahatan pelaku usaha, terutama konsumen yang melakukan transaksi melalui internet. Transaksi jual beli online dan UU ITE sangat terkait, karena dalam transaksi jual beli online, pelaku usaha dituntut untuk tidak mengabaikan hak-hak konsumen. Meskipun masih banyak karena pelaku usaha seringkali memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen terkait dengan produk yang ia jual. Meskipun banyak juga pelaku usaha yang jujur dan beritikad baik saat ia menjual produknya kepada konsumen melalui online. Bahkan tidak sedikit pelaku usaha yang bertanggungjawab. Dengan mengetahui dan memahami relevansi antara jual beli online menurut hukum Islam terhadap UU ITE, maka tentunya kita akan lebih berhati-hati dan

cermat saat bertransaksi melalui internet dan pelaku usaha juga hendaknya tidak mengabaikan hak-hak konsumen, dimana pelaku usaha seringkali melakukan kejahatan terhadap konsumen, sehingga dapat tercipta keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

B. Analisis Jual Beli Produk Via Online pada Shopee Dalam Perspektif Hukum Islam serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi pada saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hampir ke seluruh dunia. Jaringan komunikasi global dengan fasilitas teknologi komputer tersebut dikenal sebagai internet. Internet tidak hanya untuk berkomunikasi tapi fungsi lain bisa untuk belanja secara Online. Shopee merupakan perusahaan *e-commerce* yang berada di bawah naungan Garena (berubah nama menjadi SEA Group), perusahaan internet di Asia Tenggara. Menjalankan bisnis C2C mobile marketplace, Shopee resmi diperkenalkan di Singapura pada tahun 2015 yang diikuti dengan negara Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Dimana Shopee memiliki visi "Menjadi C2C Mobile Marketplace Nomor 1 di Asia Tenggara", Shopee yang berada di bawah naungan CEO, Chris Feng, pria lulusan terbaik dari Universitas Nasional Singapura yang memungkinkan para penggunanya membeli atau menjual barang melalui aplikasi yang tersedia di platform iOS dan Android.

Proses pembelian dan penjualan jasa/pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet, perdagangan secara *face to face* mulai digantikan dengan perdagangan *online*. Seperti halnya untuk membeli sesuatu, yaitu mencari lokasi si penjual, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek identitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli. Transaksi jual beli secara elektronik dan dunia maya sama halnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan dalam dunia nyata, dilakukan oleh pihak terkait, walaupun jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu dengan secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet.

Dalam hal transaksi jual-beli di pada sistem online, tidak jarang juga terjadi penipuan. Seperti dijelaskan dalam artikel bahwa penipuan biasanya terjadi ketika barang yang dipesan tidak sesuai dengan gambar produk yang sudah ditunjukkan sebelumnya ketika negosiasi jual beli berlangsung. Untuk mengantisipasi hal ini, *Shopee* memiliki kebijakan jika memang agen tersebut melakukan kecurangan pada pembeli maka secara otomatis akan mendapatkan turun rating hingga sanksi menonaktifkan account yang bermasalah tersebut.

Bila dilihat dari sistem jual beli pada *Shopee* maka jual beli ini termasuk dalam jual beli *salam* dalam konteks muamalah. Definisi *salam* dalam terminologi syara adalah akad yang terjadi pada sesuatu barang yang telah disebutkan akan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo, dan telah ditentukan harga yang disepakati pada saat terjadi kesepakatan transaksi di majelis akad. Dalam aturan

Fatwa MUI disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam pada bagian keempat yakni “Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia.

Jadi disini jika dilihat dari ketentuan Fatwa MUI ketika terjadi pemesanan barang namun barang tersebut yang diterima memiliki ketidak sesuaian ketika waktu proses negosiasi, pihak agen bisa memilih dua solusi yakni pengembalian uang atau menunggu sampai barang yang dipesan tersedia. Dalam ketentuan *Shopee* terdapat pengembalian barang dan diganti dengan barang yang sesuai. Kemudian di *Shopee* juga terdapat ketentuan yaitu uang konsumen bisa kembali. Dalam transaksi menggunakan media internet terdapat juga beberapa potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip muamalah, tidak terkecuali pada jual beli Produk di *Shopee*, maka perlu adanya ketelitian pihak-pihak tertentu sebelum melakukan transaksi, agar tidak terjadi kerugian-kerugian di kemudian hari. Untuk jual beli produk di *Shopee* tersebut sudah terdapat pihak- pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Obyek dari jual beli tersebut adalah bermacam-macam seperti kebutuhan sehari-hari dan telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, mekanisme jual beli produk pada *Shopee* adalah sebagai berikut:

1. Penjual memposting produk yang akan dijual belikan dengan keterangan yang jelas mengenai spesifikasi produk, harga dan kekurangan.
2. Calon pembeli menghubungi penjual dan bernegosiasi dengan penjual, setelah bernegosiasi dan sepakat dengan penjual, pembeli akan mentransfer sesuai dengan kesepakatan.
3. Produk baru bisa diberikan setelah pembeli melakukan pembayaran via transfer bank atau nomor virtual account yang sudah muncul.
4. Produk yang dipesan akan dikirim via pengiriman paket seperti J&T atau JNE dan barang akan sampai pada pembeli dalam interval 2-3 hari.

Bahwa dalam transaksi jual beli produk pada *Shopee* penjual dan pembeli terikat *ijab* dan *qabul*, maka dengan demikian jual beli tersebut sesuai dengan *Bai' salam*. Dari segi kemanfaatan barang, menurut hukum Islam adalah barang atau benda tersebut harus dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamr dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim. Dalam uraian diatas secara rukun syarat, akad dan barang sesuai dengan hukum islam. Dalam jual beli Account *Clash of Clans* Via Online tidak memenuhi asas dari akad karena akibat yang ditimbulkan oleh jual beli tersebut mengandung jebakan dan jual beli ini termasuk jual beli yang bathil karena mengandung tipuan.

Berdasarkan jual beli dalam hukum Islam mekanisme jual beli produk di *Shopee* maka dapat dianalisis dalam perpektif UU ITE terdapat beberapa hal yang sesuai dengan ketentuan UU ITE, yaitu:

1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam ruang lingkup publik ataupun privat.

Hal ini menyatakan bahwa jual beli produk di Shopee bisa dilakukan dalam hukum publik atau privat di Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan bila terjadi kesalahan pada pihak-pihak yang bersangkutan maka proses hukumnya bisa dilakukan pada ruang lingkup publik ataupun privat.

2. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik, wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi. Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

Dalam jual beli *Account Clash of Clans* Via *Online* ini tidak sesuai dengan UU ITE karena tidak adanya itikad baik dalam jual beli tersebut. Dari jual beli produk di Shopee tersebut akan mengakibatkan dampak baik atau buruk pada para pembeli.

3. Dalam penyelenggaraan jual beli produk di Shopee menurut UU ITE, sebagai berikut:

- a. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak Elektronik mengikat para pihak.

Hal ini akan mengikat para penjual dan pembeli jual beli produk di *Shopee* dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam jual beli produk di *Shopee* ini berlangsung para pembeli dan penjual yang masih melakukan jual beli ini masih terikat kontrak Elektronik. Setelah para pihak menyelesaikan transaksi tersebut maka Kontrak Elektronik tersebut sudah selesai. Dalam jual beli produk di *Shopee* ini para pihak sudah

melakukan negosiasi baik lewat *SMS* ataupun lewat media lain. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati.

Dalam hal ini penjual dan pembeli produk di *Shopee* melakukan proses jual beli sesuai dengan yang disepakati.

- c. Penjual atau pembeli dapat melakukan transaksi elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui agen elektronik.

Dalam jual beli produk di *Shopee* ini langsung diawasi dan dikontrol oleh *Shopee* sendiri. Dan dalam peraturan perundang-undangan seperti ini diperbolehkan. Jika dilakukan sendiri maka segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi dan jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa atau jika dilakukan oleh agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab agen elektronik.

- d. Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.

Pada jual beli produk di *Shopee* yang menggunakan agen elektronik maka semua kerugiannya akan ditanggung oleh agen elektronik.

Jika hal tersebut telah dilakukan maka jual beli tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah dianalisis dari subbab diatas maka secara umum dalam jual beli produk di *Shopee* ini akan menimbulkan dampak- dampak seperti dampak positif dan negatifnya, dampak positifnya seperti kebutuhan akan keperluan sehari-hari ada dan lengkap di *Shopee*. Dan harga juga bersahabat serta ada *free* ongkos kirim untuk produk tertentu.

Dampak negatif yang timbul dari jual beli produk *Shopee* biasanya kondisi barang/prosuk yang diterima tidak sesuai dengan pernyataan yang dijelaskan oleh si penjual. Namun hal itu tidak menjadi masalah dikarenakan dari pihak *Shopee* sendiri sudah memiliki kebijakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Sehingga kedua belah pihak masih dapat menikmati keuntungan yang diberikan.

C. Analisis jual beli Produk Via Online pada Tokopedia Dalam Perspektif Hukum Islam serta UU ITE

Dalam praktek kekinian akan banyak dijumpai muamalah yang terkait dengan jual beli, sewa-menyewa, penambahan harga, arus uang dan barang. Perubahan interaksi dari transaksi konvensional yang masih *face to face* mulai tergantikan dengan perdagangan *online*. Mulai dari pencarian produk hingga pembayarannya dapat dilakukan secara *online*. Penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka untuk melakukan transaksi yang dilakukan. Penjual dapat

menawarkan produknya dengan menampilkan gambar dan spesifikasi barang berupa tulisan selengkap-lengkapannya.

Situs *Tokopedia* menawarkan kepada setiap orang yang ingin melakukan penjualan dan pembelian dengan mendaftarkan akun terlebih dahulu. Penjual yang ingin membuka toko di *Tokopedia* dapat mendaftar secara langsung melalui website/aplikasi *Tokopedia*. Namun, sebelumnya penjual diharuskan memiliki alamat email dan nomor telepon yang aktif untuk keperluan pendaftaran. Di awal pendaftaran untuk membuka toko pihak *Tokopedia* tidak memungut biaya sepeser pun (gratis biaya admin) dan hasil penjualan akan menjadi hak penuh untuk penjual.

Sebelum menggunakan akun *Tokopedia* pengguna diharuskan membaca, memahami dan mematuhi syarat dan ketentuan terkait penggunaan situs *Tokopedia* karena akan berdampak pada hak dan kewajiban pengguna di bawah hukum. Transaksi yang terjadi di *Tokopedia* sudah terhindar dari unsur penipuan, kecurangan dan pemalsuan informasi. Hal tersebut terbukti bahwa *Tokopedia* telah mengatur dengan jelas hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna situsnya. *Tokopedia* juga telah mengatur tata cara berbelanja yang aman menggunakan situs *Tokopedia*, prosedur buka toko di *Tokopedia*, bahkan prosedur tata cara melakukan pembayaran juga telah diatur secara detail oleh pihak *Tokopedia*.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual yang ingin menawarkan barangnya yaitu:

- a. Penjual dilarang memanipulasi harga barang dengan tujuan apapun;

- b. Penamaan barang harus sesuai dengan informasi detail, spesifikasi dan kondisi barang;
- c. Penjual wajib memisahkan setiap barang yang memiliki warna, ukuran dan harga yang berbeda;
- d. Penjual tidak diperkenankan menjual jasa atau barang non-fisik.

Penjual yang ingin menjual barangnya di *Tokopedia* dapat menghitung sendiri harga jual tanpa ada campur tangan dari pihak *Tokopedia*. Sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Huruf G No. 1 bahwa, “Harga Barang yang terdapat dalam situs Tokopedia adalah harga yang ditetapkan oleh Penjual. Penjual dilarang memanipulasi harga barang dengan cara apapun.” *Tokopedia* menerapkan adanya pembayaran kode unik yang dibebankan kepada pembeli karena memilih metode pembayaran transfer bank. Hal tersebut telah dijelaskan dalam ketentuan yaitu, “Apabila pembeli memilih menggunakan metode pembayaran transfer bank, maka total pembayaran akan ditambahkan kode unik untuk mempermudah proses verifikasi. Dalam hal pembayaran telah diverifikasi maka kode unik akan dikembalikan ke saldo Tokopedia pembeli.”

Terkait praktik pembayaran kode unik di Tokopedia sesungguhnya praktik tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum Islam yang didasarkan atas dasar kerelaan antara pihak pembeli dan pihak Tokopedia, dengan ketentuan pihak pembeli yang harus membayar nominal kode unik kepada pihak Tokopedia. Fungsi kode unik disini adalah sebagai jaminan atas barang yang telah dipesan, apabila pembeli tidak membayar sejumlah total pembayaran beserta kode uniknya maka pihak Tokopedia akan kesulitan untuk memverifikasi pembayaran pembeli.

Sehingga barang yang dipesan oleh pembeli tidak dapat diproses. Sehingga uang pembeli akan ditahan Tokopedia di rekening resmi Tokopedia (*escrow akun*). Sesuai dengan syarat dan ketentuan *Tokopedia* akan mengembalikan uang pembeli dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Kelebihan pembayaran dari pembeli atas harga barang;
- b. Masalah pengiriman barang telah teridentifikasi secara jelas dari penjual yang mengakibatkan pesanan barang tidak sampai;
- c. Penjual tidak bisa menyanggupi order karena kehabisan stok, perubahan ongkos kirim, maupun penyebab lainnya;
- d. Penjual sudah menyanggupi pengiriman order barang, tetapi setelah batas waktu yang ditentukan ternyata penjual tidak mengirimkan barang hingga batas waktu yang telah ditentukan;
- e. Penyelesaian permasalahan melalui pusat resolusi berupa keputusan untuk pengembalian dana kepada pembeli atau hasil keputusan dari pihak Tokopedia.

Tokopedia merupakan salah satu *online* marketplace yang menyediakan ruang berbentuk laman situs yang disewakan kepada para penjual untuk dapat menjajakan dagangannya melalui dunia maya. Proses utama yang menjadi karakter *online* marketplace adalah pendaftaran/registrasi, pemilihan barang/jasa oleh pembeli, transaksi jual beli, pembayaran oleh pembeli melalui jasa penyelenggara *online*, penyerahan barang/jasa secara *online/offline* dan terakhir penyetoran uang pembayaran dari penyelenggara jasa *online* kepada pedagang. Bahwasannya Hukum akad (transaksi) jual beli melalui alat elektronik sah, apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat *mabi'* (barang yang

diperjual belikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya dengan dasar pengambilan hukum;

1. Syarh al-Yaqut an-Nafis karya Muhammad bin Ahmad al-Syatiri:

وَالْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا لَا لِصُورِ الْأَلْفَاظِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِوَاسِطَةِ التَّلْفِينِ وَالتَّلَكُّسِ
وَالْبَرْقِيَّاتِ كُلِّ هَذِهِ الْوَسَائِلِ وَأَمْثَالِهَا مُعْتَمَدَةٌ الْيَوْمَ وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ

Yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya. Dan jual beli via telpon, telex dan telegram dan semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktikkan.

2. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj karya Syihabuddin Ar-Ramli:

وَهُوَ مَا لَمْ يَرَهُ الْمُتَعَاقدَانِ أَوْ (بَيْعُ الْغَائِبِ) فِي غَيْرِ نَحْوِ الْفُقَاعِ كَمَا مَرَّ (وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ)
أَحَدُهُمَا ثَمَنًا أَوْ مُثَمَّنًا وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ وَبَالِغًا فِي وَصْفِهِ أَوْ سَمِعَهُ بِطَرِيقِ
التَّوَاتُرِ كَمَا يَأْتِي أَوْ رَأَهُ فِي ضَوْءٍ إِنْ سَتَرَ الضُّوءُ لَوْنَهُ كَوَرَقٍ أبيضَ فِيمَا يَظْهَرُ

(Dan menurut qaul al-Azhhar, sungguh tidak sah) selain dalam masalah fuqa' - sari anggur yang dijual dalam kemasan rapat/tidak terlihat- (jual beli barang ghaib), yakni barang yang tidak terlihat oleh dua orang yang bertransaksi, atau salah satunya. Baik barang tersebut berstatus sebagai alat pembayar maupun sebagai barang yang dibayari. Meskipun barang tersebut ada dalam majlis akad dan telah disebutkan kriterianya secara detail atau sudah terkenal secara luas - mutawatir-, seperti keterangan yang akan datang. Atau terlihat di bawah

cahaya, jika cahaya tersebut menutupi warna aslinya, seperti kertas putih. Demikian menurut kajian yang kuat.

Dalam pandangan madzhab Syafi'i (sebagaimana referensi kedua), barang yang diperjual belikan disyaratkan dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan (*ghoror*) dalam jual beli karena Rasulullah melarang praktek yang demikian, sebagaimana dalam sebuah hadis dinyatakan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: *Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat penipuan.*
(HR. Muslim)

Disini penulis akan membagi hukum sistemnya menjadi 2 bagian, pertama; status hukum objek barang yang dijual, dan kedua; status hukum sistem transaksi jual beli online:

1. Status hukum objek barang yang dijual

Dalam transaksi menggunakan internet, pihak ketiga akan meminta pembeli untuk menuliskan data diri dan alamat secara lengkap, itu dapat diqiyaskan dengan adanya ijab. Kemudian jika pembeli mengisi lembaran permohonan tersebut, maka itu dapat diqiyaskan dengan qabul. Hal ini dikarenakan fisik barang tidak dapat disaksikan langsung, hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasinya. Dengan ini, maka jual beli ini dapat dianalogikan dengan *ba'i al-ghoib 'alaa shifat* (jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majlis –seperti membeli barang dalam kardus/kotak, yang hanya

dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata). Para ulama menghukuminya dengan pendapat yang berbeda-beda.

a. Syafi'iyah menghukumi transaksi ini tidak sah. Alasannya, ajual beli yang tidak terlihat oleh mata termasuk jual beli yang gharar, karena objeknya tidak jelas. Pendapat ini berpegang pada hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli gharar." (HR. Muslim)

Namun kemudian hal ini mendapat tanggapan bahwa tidak benar jika jual beli ini masuk drealam kategori *gharar*, karena kita tetap bisa mengetahui kejelasan objek itu dengan melihat atau menjelaskan melalui tulisan ataupun lisan, sebagaimana firman Allah,

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ

"Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya." (QS. Al-Baqoroh: 89)

Dalam ayat tersebut, Allah menghukumi kafir kepada orang Yahudi atas keingkaran mereka terhadap Nabi Muhammad, padahal mereka mengetahui Nabi Muhammad hanya melalui Taurat, tidak dengan melihat langsung, tapi Allah menghukuminya sama antara pengetahuan uraian dan menyaksikan langsung.

b. Mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, menghukumi transaksi ini sah. Allah Ta'ala berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah ta’ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Pendapat yang menghalalkan ini cenderung lebih kuat, karena memang tidak ada hal yang mengubah hukum halalnya menjadi haram. Yang perlu diingat adalah, penyebutan spesifikasi ini haruslah jelas. Bila tidak jelas maka ia termasuk dalam jual beli *gharar*.

2. Status hukum sistem transaksi jual beli online

Dalam hal ini *Tokopedia* membebankan pembeli yang menggunakan fasilitas transfer bank untuk membayar kode unik yang akan muncul pada total pembayaran. Pembayaran kode unik di *Tokopedia* merupakan bentuk akad *ijarah* (sewa-menyewa). Pembayaran kode unik di *Tokopedia* diperbolehkan dalam hukum Islam, karena pada dasarnya kode unik itu sendiri tidak dilarang dalam aturan hukum Islam. Transaksi yang terlarang dalam Islam karena alasan prinsip dasarnya yang haram antara lain:

- a. Anjing dan babi.
- b. Bangkai hewan atau anggota tubuh bangkai hewan.
- c. Minuman beralkohol, narkoba atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan.
- d. Semua jenis sarana yang bertujuan untuk menyebarluaskan kemungkaran dalam masyarakat seperti, VCD porno, internet dan majalah porno.
- e. Patung dan segala jenis berhala yang disembah selain Allah.

Tokopedia telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi para penggunanya, salah satunya dalam hal pembayaran melalui transfer bank. Pembayaran kode unik dirasa tidak menyalahi aturan hukum Islam dalam hal perolehannya, karena kode unik tersebut telah terhindar dari riba. Transaksi yang dilakukan juga telah sesuai dengan aturan hukum Islam, yaitu saling bertukar manfaat antara manusia satu dengan yang lainnya. Dengan adanya pembayaran kode unik kedua belah pihak juga tidak merasa dirugikan, sehingga dapat mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Jika ditelaah lebih dalam mengenai relevansi *Tokopedia* terhadap UU ITE yakni sama halnya dengan yang diberlakukan pada situs jual beli online *Shopee*.